



PUTUSAN

Nomor 885 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **I MADE KAPRIASA alias KAPRI anak dari I MADE NURDJA;**

Tempat Lahir : Denpasar;

Umur / Tanggal Lahir : 25 Oktober 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sidakarya Nomor 34 Banjar Lingk. Pegok
Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar
Selatan, Kota Denpasar Bali;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan 21 November 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan 01 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 666/2017/S.202.Tah.Sus.lk/PP/2017/MA tanggal 09 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 667/2017/S.202.Tah.Sus.Ik/PP/2017/MA tanggal 09 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MADE KAPRIASA alias KAPRI anak dari I MADE NURDJA pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 16 Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di posisi kordinat 31°25'632" Lintang Selatan - 82°26'244" Bujur Timur sampai dengan 14°25'552" Lintang Selatan - 82°48'608" Bujur Timur pada Samudera Hindia atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat posisi kordinat yang termasuk dalam laut lepas atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi DRAJAT alias LANDUNG bin SARNAN (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas secara terpisah), memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa awal mulanya saksi Selamat Supriadi, S.H., bin Sugiyanto melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen kapal-kapal perikanan yang ada di Pelabuhan Benoa Bali kemudian dari hasil penyelidikan diperoleh fakta salah satu kapal dengan nama KM FRANSISCA 8 yang dinahkoda saksi DRAJAT alias LANDUNG bin SARNAN telah melakukan penangkapan ikan di posisi Samudera Hindia dengan



menggunakan SIPI Nomor 26.15.0001.70.49024 tanggal 30 Juli 2015 yang telah habis masa berlakunya sejak tanggal 28 Juni 2016;

- Bahwa Kapal KM FRANSISCA 8 merupakan jenis kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dengan Tonase GT.146 milik PT Bali Tuna Segar di Benoa dan telah berlayar dengan bertolak dari Dermaga Barat Pelabuhan Benoa Bali pada tanggal 1 Desember 2015 dan kembali ke Pelabuhan Benoa pada tanggal 9 September 2016 dengan membawa ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 34.695 Kg;
- Bahwa kapal KM FRANSISCA 8 dengan jumlah 15 orang ABK melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat pancing rawai dengan umpan ikan lemuru. Pancing yang dibawa ada sebanyak 27 blong dengan rincian tiap blong berisi 90 mata pancing, jarak antara mata pancing sekitar 30 meter. Dalam perharinya Anak Buah Kapal menurunkan pancing sekitar 18-27 blong kelaut dan tiap 3 blong dipasang 1 bouy sebagai tanda. Setelah 7 (tujuh) jam pancing mulai ditarik ke kapal dan ikan-ikan hasil pancingan dilakukan processing oleh seluruh ABK Kapal yaitu dengan cara membersihkan/mengeluarkan isi perut ikan, memotong bagian kepala (khusus untuk ikan Marlin dan Ikan Meka), menyimpan sementara ikan dalam ruang pendingin (*cold Storage*) sampai terlihat kering baru kemudian dimasukkan ke dalam palkah kapal.
- Bahwa saksi DRAJAT alias LANDUNG bin SARNAN tiba di daerah penangkapan untuk melakukan kegiatan pengangkapan ikan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 di posisi Kordinat Lintang Selatan 17 Derajat, Bujur Timur 80 Derajat pada Samudera India;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 posisi terakhir penangkapan ikan yang dilakukan oleh saksi DRAJAT alias LANDUNG bin SARNAN berada pada posisi Kordinat Lintang Selatan 13 Derajat, Bujur Timur 82 Derajat pada Samudera Hindia dan berdasarkan buku catatan harian Nahkoda kapal KM FRANSISCA 8 yang dibuat oleh saksi DRAJAT alias LANDUNG bin SARNAN kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh saksi DRAJAT alias LANDUNG bin SARNAN sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 dilakukan pada posisi kordinat dan hasil tangkapan ikan adalah sebagai berikut:
 - **Tanggal 29 Juni 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 31°25'632" Lintang Selatan - 82°26'244" Bujur Timur sampai dengan 30°12'580 Lintang Selatan - 82°33'824" Bujur Timur dengan jumlah hasil tangkapan sebanyak 6 ekor Ikan Albacore;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tanggal 1 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 29°07'424" Lintang Selatan - 82°37'852" Bujur Timur sampai dengan 29°40'520" Lintang Selatan - 82°53'648" Bujur Timur jumlah tangkapan ikan tidak ada;
- **Tanggal 7 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 28°07'952" Lintang Selatan - 85°11'812" Bujur Timur sampai dengan 20°03'928" Lintang Selatan - 84°34'532" Bujur Timur, jumlah tangkapan ikan Albacore sebanyak 29 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 2 ekor;
- **Tanggal 8 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°13'884" Lintang Selatan - 85°05'816" Lintang Selatan sampai dengan 20°03'300" - 84°29'820" Bujur Timur, jumlah tangkapan ikan Albacore sebanyak 13 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor;
- **Tanggal 9 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°16'128" Lintang Selatan - 85°01'432" sampai dengan 20°07'728" Lintang Selatan - 85°20'956" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 18 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor;
- **Tanggal 10 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°11'032" Lintang Selatan - 85°20'456" Bujur Timur sampai dengan 20°08'416" Lintang Selatan - 84°45'264" Bujur Timur, jumlah tangkapan ikan Albacore sebanyak 14 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor;
- **Tanggal 11 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°19'696" Lintang Selatan - 85°18'136" Bujur Timur sampai dengan 20°14'440" Lintang Selatan - 84°43'476" Bujur Timur, jumlah Tangkapan ikan Alabacore sebanyak 17 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor;
- **Tanggal 12 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°28'408" Lintang Selatan - 85°11'524" Bujur Timur sampai dengan 20°22'772" Lintang Selatan - 84°37'280" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 19 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor;
- **Tanggal 13 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°34'444" Lintang Selatan - 85°01'936" Bujur Timur sampai dengan 20°26'384" Lintang Selatan - 84°46'624" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 15 ekor, Ikan Meka sebanyak 1 dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor;
- **Tanggal 15 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 18°55'292" Lintang Selatan - 82°59'996" Bujur Timur sampai dengan 18°43'832" Lintang Selatan - 82°26'544" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 12 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 2 ekor;

Hal. 4 dari 20 hal, Putusan Nomor 885 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tanggal 17 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°52'804" Lintang Selatan - 81°04'860" Bujur Timur sampai dengan 17°29'380" Lintang Selatan - 80°36'428" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 26 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor;
- **Tanggal 18 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°52'232" Lintang Selatan - 80°539'084" Bujur Timur sampai dengan 17°34'416" Lintang Selatan - 80°31'844" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan albacore sebanyak 25 ekor dan Ikan Meka sebanyak 1 ekor;
- **Tanggal 19 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°53'004" Lintang Selatan - 80°53'152" Bujur Timur sampai dengan 17°45'876" Lintang Selatan - 80°21'256" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 32 ekor, Ikan Meka sebanyak 1 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 5 ekor;
- **Tanggal 22 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°57'068" Lintang Selatan - 80°59'736" Bujur Timur sampai dengan 17°36'060" Lintang Selatan - 80°36'376" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 10 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor;
- **Tanggal 23 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°50'096" Lintang Selatan - 80°20'996" Bujur Timur sampai dengan 17°33'092" Lintang Selatan - 79°49'156" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 37 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor;
- **Tanggal 25 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°49'920" Lintang Selatan - 80°05'996" Bujur Timur sampai dengan 17°43'108" Lintang Selatan - 79°37'736" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 18 ekor dan Ikan Meka sebanyak 1 ekor;
- **Tanggal 26 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°47'292" Lintang Selatan - 79°59'004" Bujur Timur sampai dengan 17°30'404" Lintang Selatan - 79°32'300" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 19 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor;
- **Tanggal 27 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°45'136" Lintang Selatan - 79°52'768" Bujur Timur sampai dengan 17°52'496" Lintang Selatan - 80°03'180" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Alabacore sebanyak 21 ekor;
- **Tanggal 28 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°55'424" Lintang Selatan - 79°58'192" Bujur Timur sampai dengan 17°39'328" Lintang Selatan - 79°24'588" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 18 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor;

Hal. 5 dari 20 hal, Putusan Nomor 885 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tanggal 29 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°50'764" Lintang Selatan - 79°50'176" Bujur Timur sampai dengan 17°28'880" Lintang Selatan - 79°26'288" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 15 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 2 ekor;
- **Tanggal 30 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°48'364" Lintang Selatan - 79°48'748" Bujur Timur sampai dengan 17°26'708" Lintang Selatan - 79°29'396" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 25 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor;
- **Tanggal 31 Juli 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°51'120" Lintang Selatan - 79°50'836" Bujur Timur sampai dengan 17°32'352" Lintang Selatan - 79°22'468" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 12 ekor;
- **Tanggal 2 Agustus 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°53'788" Lintang Selatan - 80°53'528" Bujur Timur sampai dengan 17°46'420" Lintang Selatan - 80°20'800" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 10 ekor;
- **Tanggal 7 Agustus 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 16°22'952" Lintang Selatan - 82°15'520" Bujur Timur sampai dengan 16°05'928" Lintang Selatan - 81°42'548" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 9 ekor;
- **Tanggal 9 Agustus 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 16°24'064" Lintang Selatan - 82°03'868" Bujur Timur sampai dengan 16°04'664" Lintang Selatan - 81°37'768" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 7 ekor;
- **Tanggal 11 Agustus 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 15°14'896" Lintang Selatan - 82°50'532" Bujur Timur sampai dengan 14°51'796" Lintang Selatan - 82°25'612" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 3 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor;
- **Tanggal 13 Agustus 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°35'432" Lintang Selatan - 82°00'296" Bujur Timur sampai dengan 14°12'920" Lintang Selatan - 82°33'460" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 8 ekor;
- **Tanggal 14 Agustus 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°33'780" Lintang Selatan - 82°56'124" Bujur Timur sampai dengan 15°05'392" Lintang Selatan - 82°36'884" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 15 ekor;

Hal. 6 dari 20 hal, Putusan Nomor 885 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tanggal 15 Agustus 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°31'488" Lintang Selatan - 82°52'776" Bujur Timur sampai dengan 14°04'712" Lintang Selatan - 82°31'256" Bujur Timur, jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 12 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor;
- **Tanggal 16 Agustus 2016** melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°25'552" Lintang Selatan - 82°48'608" Bujur Timur sampai dengan 13°58'024" Lintang Selatan - 82°37'188" Bujur Timur, jumlah tangkapan ikan tidak ada;
- Bahwa hasil tangkapan kapal KM. FRANSISCA 8 dari tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 jumlah totalnya adalah sebagai berikut Ikan Albakor ± sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) ekor, Ikan Tuna sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dan Ikan Meka sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Saur P.J. Panjaitan dijelaskan sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia disebutkan, "Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, Konservasi, Penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia";
- Dan yang dimaksud dengan Laut Lepas menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan menerangkan yang dimaksud dengan Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk ZEEI, laut territorial Indonesia, perairan Kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia";
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Sahur PJ Panjaitan, S.E., dijelaskan yaitu "menurut Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, posisi Lintang Selatan 13 Derajat, Bujur Timur 82 Derajat pada Samudera Hindia berada di posisi Laut Lepas dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan tersebut berada di laut lepas";
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Sahur PJ Panjaitan, S.E., dijelaskan, "kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan setelah habis masa berlakunya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) merupakan penangkapan ikan

Hal. 7 dari 20 hal, Putusan Nomor 885 K/PID.SUS/2017



tanpa izin (SIPI)". Dengan demikian kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan saksi DRAJAT alias LANDUNG bin SARNAN dengan menggunakan kapal KM FRANSISCA 8 terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 16 Agustus 2016 dengan menggunakan SIPI yang habis masa berlakunya merupakan penangkapan ikan tanpa dilengkapi SIPI;

- Bahwa berdasarkan Invoice PT Bali Tuna Segar ikan hasil tangkapan saksi DRAJAT alias LANDUNG bin SARNAN jenis Albacore, Meka, Merlin dan Tuna sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 telah dijual oleh PT Bali Tuna Segar dan hasil penjualannya sebesar ± Rp342.130.000,00 telah disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa peran saksi DRAJAT alias LANDUNG bin SARNAN selaku Nahkoda yang mengoperasikan Kapal KM FRANSISCA 8 untuk melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi SIPI adalah membawa kapal dan mengarahkan kapal ke daerah penangkapan ikan yang ditentukan saksi DRAJAT alias LANDUNG bin SARNAN serta mencatat hasil ikan yang berhasil dipancing;
- **Bahwa Terdakwa berperan serta dalam mengoperasikan kapal KM FRANSISCA 8 untuk melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIPI karena selaku operasional PT Bali Tuna Segar yang bertanggungjawab dalam mengurus perizinan SIPI dan dokumen kapal milik PT Bali Tuna Segar Terdakwa tidak melengkapi pengoperasian kapal KM FRANSISCA 8 dengan SIPI yang masih berlaku.** Terdakwa tidak mengajukan permohonan perpanjangan SIPI KM FRANSISCA 8 yang telah habis masa berlakunya kepada Direktorat Jenderal Kementerian dan Kelautan Perikanan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Pasal 50 angka 1, "Perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir";

Pasal 36 Ayat (1), "Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dilakukan pada saat permohonan SIPI, perubahan spesifikasi kapal, perubahan spesifikasi alat penangkap ikan, perpanjangan tahun kedua, atau setelah perbaikan/docking dari luar negeri";
- **Bahwa dalam mengajukan permohonan perpanjangan SIPI kapal KM FRANSISCA 8, Terdakwa tidak mengajukan permohonan perpanjangan**



SIPI 3 bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir dan tidak menghadirkan Kapal KM FRANSISCA 8 untuk dilakukan pemeriksaan kapal (cek fisik) melainkan Terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan SIPI kapal KM FRANSISCA 8 setelah masa SIPI KM FRANSISCA berakhir dan dalam pengajuannya menggunakan kapal KM FELICIA 88 yang dirubah namanya menjadi kapal KM FRANSISCA 8 untuk proses perpanjangan SIPI kapal KM FRANSISCA 8 sehingga proses perpanjangan SIPI KM FRANSISCA 8 yang diajukan Terdakwa tidak dapat dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Kementerian dan Kelautan Perikanan dan penangkapan ikan yang dilakukan oleh saksi DRAJAT alias LANDUNG bin SARNAN sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 tidak dilengkapi dengan SIPI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, tanggal 22 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Terdakwa I MADE KAPRIASA alias KAPRI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penangkapan ikan tanpa SIPI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa I MADE KAPRIASA alias KAPRI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM Fransisca 8 GT.149 bendera Indonesia berikut alat tangkap;
 - 1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar (SPB);
 - 1 (satu) lembar asli daftar nama-nama anak buah kapal KM. Fransisca;
 - 1 (satu) lembar asli surat laik Operasi (SLO);
 - 1 (satu) lembar asli surat Laporan kedatangan kapal;
 - 1 (satu) lembar asli Laporan hasil tangkapan Ikan Km. Fransisca berbendera Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli pemberitahuan singkat KM. Fransisca 8 berbendera Indonesia;
 - 1 (satu) lembar asli surat warta kapal KM. Fransisca 8 berbendera Indonesia;
 - 1 (satu) surat asli memorandum surat-surat kapal tiba/berangkat khusus kapal Ikan bendera Indonesia untuk KM. Fransisca 8 tanggal 9 September 2016;
 - 1 (satu) lembar asli surat ijin penangkapan ikan (SIPI);
 - 1 (satu) lembar asli tanda pelunasan pungutan perikanan;
 - 1 (satu) lembar asli barcode KM. Fransisca 8 nomor EO43139;
 - 1 (satu) buah buku catatan Nakhoda;
 - 1 (satu) bundel dokumen KM. Fransisca 8 GT.149 bendera Indonesia;
 - 1 (satu) lembar asli surat ukur Internasional (1969) nomor 596 / pd. KM. Fransisca 8 GT .149;
 - 2 (dua) lembar asli pas besar KM. Fransisca 8 GT.149;
 - 2 (dua) lembar asli sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan KM. Fransisca 8 GT.149;
 - 1 (satu) buah buku asli laporan pangkalan kapal perikanan;
 - 1 (satu) buah buku asli buku kesehatan KM. Fransisca 8;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan Aktivitas Transmitter nomor 17282/PSDKP/4/TU.212/XI/2015;
 - 1 (satu) buku asli SIJIL KM. Fransisca 8;
 - 1 (satu) lembar asli sertifikat ahli Nautika kapal penangkap ikan tingkat III nomor 6200260674N9FV08 atas nama Drajat tanggal 4 Januari 2008;
 - 1 (satu) berkas asli Akta Perusahaan PT. Bali Tuna Segar nomor 15. Tanggal 25 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar asli surat penunjukan Manager oleh direktur perusahaan PT. Bali Tuna Segar tanggal 2 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor 807 tanggal 22 Mei 2000 atas nama KM. Fransisca 8 milik PT. Bali Tuna Segar;
 - Uang hasil penjualan ikan hasil tangkapan KM. Fransisca 8 periode 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 sebesar Rp342.130.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drajat alias Landung;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 10 dari 20 hal, Putusan Nomor 885 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1084/Pid.Sus/2016/PNDps., tanggal 28 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE KAPRIASA alias KAPRI anak dari I MADE NURDJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi SIPI secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM Fransisca 8 GT.149 bendera Indonesia berikut alat tangkap;
 - 1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar (SPB);
 - 1 (satu) lembar asli daftar nama-nama anak buah kapal KM. Fransisca;
 - 1 (satu) lembar asli surat laik Operasi (SLO);
 - 1 (satu) lembar asli surat Laporan kedatangan kapal;
 - 1 (satu) lembar asli Laporan hasil tangkapan Ikan Km. Fransisca berbendera Indonesia;
 - 1 (satu) lembar asli pemberitahuan singkat KM. Fransisca 8 berbendera Indonesia;
 - 1 (satu) lembar asli surat warta kapal KM. Fransisca 8 berbendera Indonesia;
 - 1 (satu) surat asli memorandum surat-surat kapal tiba/berangkat khusus kapal Ikan bendera Indonesia untuk KM. Fransisca 8 tanggal 9 September 2016;
 - 1 (satu) lembar asli surat ijin penangkapan ikan (SIPI);
 - 1 (satu) lembar asli tanda pelunasan pungutan perikanan;
 - 1 (satu) lembar asli barcode KM. Fransisca 8 nomor EO43139;
 - 1 (satu) buah buku catatan Nakhoda;

Hal. 11 dari 20 hal, Putusan Nomor 885 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen KM. Fransisca 8 GT.149 bendera Indonesia.
- 1 (satu) lembar asli surat ukur Internasional (1969) nomor 596/pd.KM. Fransisca 8 GT.149;
- 2 (dua) lembar asli pas besar KM. Fransisca 8 GT.149;
- 2 (dua) lembar asli sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan KM. Fransisca 8 GT.149;
- 1 (satu) buah buku asli laporan pangkalan kapal perikanan;
- 1 (satu) buah buku asli buku kesehatan KM. Fransisca 8;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan Aktivitas Transmitter nomor 17282/PSDKP/4/TU.212/XI/2015;
- 1 (satu) buku asli SIJIL KM. Fransisca 8;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat ahli Nautika kapal penangkap ikan tingkat III nomor 6200260674N9FV08 atas nama Drajat tanggal 4 Januari 2008;
- 1 (satu) berkas asli Akta Perusahaan PT. Bali Tuna Segar Nomor 15. Tanggal 25 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar asli surat penunjukan Manager oleh direktur perusahaan PT. Bali Tuna Segar tanggal 2 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor 807 tanggal 22 Mei 2000 atas nama KM. Fransisca 8 milik PT. Bali Tuna Segar;
- 1 (satu) lembar copy asli Invoice PT. Bali Tuna Segar (BTS) ke PT. Juifa International Foogs, tanggal 10 September 2016;
- 1 (satu) lembar copy asli invoice PT. Bali Tuna Segar (BTS) ke PT. Meka Permata Rejeki, tanggal 9 September 2016;
- 1 (satu) lembar copy asli invoice PT. Bali Tuna Segar (BTS) ke PT. Bandar Nelayan, tanggal 14 September 2016;
- 1 (satu) lembar copy asli invoice PT. Bali Tuna Segar (BTS) ke Bapak Eko tanggal 9 September 2016;
- 1 (satu) lembar copy asli Invoice PT. Bali Tuna Segar (BTS) ke Bapak Koming, tanggal 9 September 2016;
- 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Perpanjangan SIPI-OT KM. Fransiska 8 Nomor: 031/BTS/V/2016, tanggal 11 Juli 2016;
- Uang hasil penjualan ikan hasil tangkapan KM. Fransisca 8 periode 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 sebesar Rp342.130.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drajat alias Landung bin Sarnan;

Hal. 12 dari 20 hal, Putusan Nomor 885 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 2/PID.SUS/2017/PT.Dps., tanggal 18 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Desember 2016, Nomor 1084/Pid.Sus/2016/PN.Dps., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 1/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Februari 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut;

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 1/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi 16 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Februari 2017;

Memperhatikan Memori Kasasi 23 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 02 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Februari 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 02 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **I MADE KAPRIASE alias KAPRI anak dari I MADE NURDJA** yang amar putusannya seperti terurai diatas, kami merasa keberatan karena kami merasa keberatan karena terlalu ringan masalah ukuran hukuman (pidana) sehingga kami perlu mengajukan Kasasi, adapun permohonan kasasi kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa meskipun masalah ukuran hukuman (pidana) termasuk kewenangan *Judex Facti*, tetapi secara kasuistis ukuran hukuman (pidana) dapat diajukan sebagai alasan pengajuan permintaan kasasi.

Sumber Hukum :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Kr/1979 telah memperberat hukuman M.U dari dua tahun enam bulan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjadi 10 (sepuluh) tahun;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/Kr/1981 (Jl. 1984/II: 1) telah memperberat hukuman LTP dari sepuluh tahun pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi dua puluh tahun pidana penjara;

Bahwa Pengadilan Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam Putusan tanggal tanggal 16 Januari 2017 Nomor 2/Pid.Sus/2017/PT.Dps telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP) tidak berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat yakni dalam hal:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pertimbangan hukumnya yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak seluruhnya mempertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan yang

Hal. 14 dari 20 hal, Putusan Nomor 885 K/PID.SUS/2017



diajukan oleh Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa **dalam mengajukan permohonan perpanjangan SIPI kapal KM Fransisca 8**, Terdakwa tidak mengajukan permohonan perpanjangan SIPI 3 bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir dan tidak menghadirkan Kapal KM Fransisca 8 untuk dilakukan pemeriksaan kapal (cek fisik) melainkan Terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan SIPI kapal KM Fransisca 8 setelah masa SIPI KM Fransisca berakhir dan dalam pengajuannya menggunakan **kapal KM Felicia 88** yang dirubah namanya menjadi **kapal KM Fransisca 8** untuk proses perpanjangan SIPI kapal KM Fransisca 8 untuk mengelabui petugas, sehingga perbuatan Terdakwa sudah sangat mencemaskan dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya dikenakan pidana hukuman 8 (delapan) bulan penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, sehingga tidak berdasarkan keadilan di dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 2/Pid.Sus/2017/PT.Dps tersebut, kami Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan tegas menolaknya. Adapun alasan keberatan-keberatan kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bali sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambilalih pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar, yang hanya mendengar saksi-saksi di persidangan, tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang menjadi dasar perkara dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bali tidak mempertimbangkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia **Nomor PER.12/MEN/2012** tentang **USAHA PERIKANAN TANGKAP di LAUT LEPAS**. Yang mana Peraturan tersebut secara khusus mengatur **Penangkapan Ikan di Laut lepas**, dan KM. Fransisca 8 adalah **Kapal Penangkap Ikan yang diberi izin menangkap di laut lepas sesuai dengan SIPI (surat izin penangkap ikan)**;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Bali tidak mengkoreksi kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan dasar kategori kualifikasi tidak memiliki SIPI sesuai **Pasal 53 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2012** tentang **USAHA PERIKANAN TANGKAP di LAUT LEPAS**. Berikut isi dari pasal tersebut;

Pasal 53



- 1) Setiap Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diberikan SIPI atau SIKPI untuk menangkap ikan atau mengangkut ikan di Laut Lepas dilarang melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan di WPP-NRI;
 - (2) Selama dalam pelayaran menuju daerah penangkapan di Laut Lepas, kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyimpan alat penangkapan ikan dan dalam keadaan tidak siap untuk dioperasikan dan/atau dipergunakan;
 - (3) Terhadap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dikategorikan tidak memiliki SIPI** atau SIKPI dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena menerima pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang begitu saja menerima keterangan Ahli yang menyatakan bahwa "SIPI kapal KM Fransisca 8 yang sudah habis masa berlakunya dianggap sama dengan tidak memiliki SIPI" *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam melakukan penafsirannya terhadap pendapat ahli tersebut tidak menggunakan Kebebasan Hakim yang di dasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";
5. Bahwa Majelis Hakim dan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan pendapat dari ahli DR. Chudry Sitompul, S.H., M.H., yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan:
- Bahwa ahli menerangkan tidak satupun pasal dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur tentang Sanksi terhadap SIPI yang habis masa berlakunya;
 - Bahwa ahli menerangkan bahwa pengertian Izin sesuai dengan Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah "Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas Permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
 - Bahwa ahli menerangkan, penggunaan SIPI yang sudah habis masa berlakunya adalah pelanggaran administrasi;



- Bahwa ahli menerangkan sanksi terhadap penggunaan SIPI yang sudah habis masa berlakunya adalah sanksi administrasi berupa, ditolaknya perpanjangan SIPI, diberlakukan sama dengan tata cara pengajuan SIPI baru, SIPI dibekukan dan SIPI dicabut;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, hanya apabila sanksi administrasi belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca hukum, maka baru diadakan sanksi pidana sebagai upaya terakhir atau *Ultimum Remedium*;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali dan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan, bahwa KM. Fransisca 8 adalah Kapal milik Indonesia bukan Kapal asing, dan Kapal tersebut adalah Kapal Kayu yang pembuatannya juga di Indonesia, melakukan penangkapan ikan di laut bebas atau laut lepas sesuai dengan SIPI (surat izin penangkapan ikan) yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, maka tidak seharusnya dikategorikan/disamakan dengan Kapal Asing yang melakukan *illegal fishing* atau disamakan dengan Kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan tanpa/tidak memiliki SIPI;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali dan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan, bahwa untuk perpanjangan SIPI sebagaimana di atur dalam **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2012** tentang **USAHA PERIKANAN TANGKAP di LAUT LEPAS** Pasal 23 Ayat (8) yang berbunyi “Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIPI tidak dilakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan SIPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIPI baru”. Adalah satu fakta, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah mengajukan permohonan perpanjangan SIPI pada tanggal 11 Juli 2016, dan sudah dijawab oleh **Dirjen Perikanan Tangkap dengan surat Nomor B.6314/DJPT.4/PI.430.D4/VII/2016, tanggal 13 Juli 2016**, Perihal Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, dimana didalam Surat dimaksud pemeriksaan Fisik kapal perikanan KM. Fransisca 8 akan dilakukan tanggal 15 sampai dengan 16 Juli 2016 maka jika dilihat dari masa berakhirnya SIPI pada tanggal 28 Juni 2016 maka hal permohonan perpanjangan SIPI yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa masih sesuai dengan pengaturan Pasal 23 Ayat (8) tersebut, oleh karena itu status SIPI yang dimiliki oleh KM.Fransisca 8 masih tetap diakui;



8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali dan *Judex Facti* Tingkat Pertama, dalam putusannya tidak berdasarkan pada keadilan dikarenakan menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Pidana Penjara 8 (delapan) bulan dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) seperti tuntutan Jaksa penuntut umum, padahal dalam putusannya juga, Uang hasil penjualan ikan hasil tangkapan KM. Fransisca 8 periode 29 Juni 2016 sampai dengan 16 Agustus 2016 sebesar Rp342.130.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
9. Bahwa berdasarkan pokok-pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, yang menyangkut putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan dasar hukum sesuai perkara dan juga tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *Onvoldoende Gemotiverd*, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi SIPI secara bersama-sama dan berlanjut”, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”, didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar atas seluruh fakta yang relevan yang terungkap di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa menjabat Bagian Operasional PT. Bali Tuna Segar yang bertugas dan bertanggungjawab mengurus dokumen semua Kapal Motor (KM) yang diageni dan dimiliki PT. Bali Tuna Segar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan perpanjangan Surat Izin penangkapan Ikan (SIPI) KM. Fransisca tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KM. Fransiska 8 masih beroperasi dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan perikanan Negara Republik Indonesia walaupun masa berlaku SIPI dari KM. Fransiska 8 sudah berakhir;
- Bahwa benar mengenai keterlambatan pengajuan perpanjangan SIPI hanya dikenakan sanksi administrasi berupa tidak akan diberikan SIPI lagi atau terhadap permohonan perpanjangan SIPI diberlakukan ketentuan sebagaimana pembuatan SIPI baru;
- Bahwa namun demikian, dalam perkara *a quo*, bahwa berakhir masa berlakunya SIPI Nomor 26.15.0001.70.49024 tanggal 30 Juli 2015 untuk KM. Fransiska 8 bukan merupakan pelanggaran administrasi, akan tetapi disertai dengan KM. Fransiska 8 milik PT. Bali Tuna Segar beroperasi melakukan penangkapan ikan tanpa mengindahkan berakhirnya masa berlaku SIPI;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 20 hal, Putusan Nomor 885 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/I **MADE KAPRIASA alias KAPRI anak dari I MADE NURDJA** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 20 dari 20 hal, Putusan Nomor 885 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)